



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN BUPATI BANDUNG NOMOR 111 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan penilaian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pengaturan tentang waktu dan mekanisme penilaian perilaku kerja, penguncian data serta pengaturan penilaian kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditambah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 111 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2019 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 111), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penilaian Kinerja Bulanan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a dilakukan setiap bulan terhadap seluruh PNS, kecuali:
 - a. pejabat fungsional Guru dan Kepala Sekolah; dan
 - b. pejabat fungsional di lingkup RSUD dan Puskesmas.
- (2) Penilaian Kinerja Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan RKB dan Perilaku Kerja.
- (3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. CKB;
 - b. AH; dan
 - c. OK.
- (4) Nilai CKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan secara mutlak sebesar 100 % (seratus persen) terhadap PNS yang tidak memiliki bawahan langsung secara tetap atau pada kondisi bawahan langsung sedang dalam proses hukuman disiplin dan/atau bawahan langsung melaksanakan cuti minimal 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan, meliputi :
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti melahirkan;

- d. cuti diluar tanggungan negara; dan/atau
 - e. cuti tahunan.
- (5) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara *mix rating* (penilaian campuran) yaitu terhadap pejabat penilai kinerja atau atasan langsung, rekan kerja dan/atau bawahan yang dilakukan secara tertutup dan diacak oleh sistem.
 - (6) Dalam hal terdapat pegawai yang sedang menjalani proses hukuman disiplin atau melaksanakan cuti minimal 10 (sepuluh) hari kerja yang dapat berdampak terhadap perhitungan CKB pejabat penilai atau atasan langsung, maka Kepala PD segera menyampaikan surat pemberitahuan ke PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk pengaturan CKB nya.
 - (7) Dalam hal pegawai tidak melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka secara otomatis sistem akan mengurangi perhitungan penilaian perilaku kerja pegawai bersangkutan sesuai bobot penilaian yang tidak dilakukan.
 - (8) Pengurangan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut :
 - a. pemotongan sebesar 60% dari 40% bobot penilaian perilaku kerja, apabila pegawai sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi selain Staf Ahli Bupati, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional tidak melakukan penilaian terhadap atasan atau pejabat penilai;
 - b. pemotongan sebesar 100% dari 40% bobot penilaian perilaku kerja, apabila pegawai sebagai Pejabat Staf Ahli Bupati tidak melakukan penilaian terhadap pejabat penilai;
 - c. pemotongan sebesar 40% dari 40% bobot penilaian perilaku kerja apabila pegawai sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi selain Staf Ahli Bupati, tidak melakukan penilaian terhadap bawahan;
 - d. pemotongan sebesar 20% dari 40% bobot penilaian perilaku kerja apabila pegawai sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas tidak melakukan penilaian terhadap rekan kerja;
 - e. pemotongan sebesar 20% dari 40% bobot penilaian perilaku kerja apabila pegawai sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas tidak melakukan penilaian terhadap bawahan; dan
 - f. pemotongan sebesar 40% dari 40% bobot penilaian perilaku kerja apabila pegawai sebagai pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional tidak melakukan penilaian terhadap rekan kerja.

- (9) Hasil penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk LKB.

2. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penghitungan penilaian kinerja bulanan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi selain Staf Ahli Bupati dan Jabatan Administrator Camat, meliputi :
 - a. 60 % (enam puluh persen) RKB; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) Perilaku Kerja Bulanan.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. 50% (lima puluh persen) CKB; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) OK.
- (3) Perilaku Kerja Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 60% (enam puluh persen) penilaian pejabat penilai kinerja dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian bawahan.
- (4) Dalam hal pegawai bersangkutan tidak ternilai perilaku kerjanya akibat kelalaian pegawai lain maupun kesalahan sistem, maka:
 - a. pegawai bersangkutan mendapatkan hak mutlak 60%, apabila pejabat penilai tidak melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3); dan
 - b. pegawai bersangkutan mendapatkan hak mutlak 40%, apabila bawahantidak melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

3. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penghitungan Penilaian Kinerja Bulanan Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Staf Ahli Bupati, meliputi :
 - a. 60% (enam puluh persen) RKB; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) Perilaku Kerja Bulanan.

- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 100% (seratus persen) OK.
 - (3) Perilaku kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja sebesar 100% (seratus persen).
 - (4) Dalam hal pegawai bersangkutan tidak dinilai perilaku kerjanya akibat kelalaian pejabat penilai, maka pegawai bersangkutan mendapatkan hak mutlak 100% dari 40% bobot perilaku kerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penghitungan penilaian kinerja bulanan bagi Jabatan Administrator selain Camat dan Jabatan Pengawas, meliputi :
 - a. 60 % (enam puluh persen) RKB; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) Perilaku Kerja Bulanan.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. 20% (empat puluh persen) CKB;
 - b. 40% (empat puluh persen) AH; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) OK.
- (3) Perilaku Kerja Bulanan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. 60% (enam puluh persen) penilaian perilaku oleh pejabat penilai kinerja;
 - b. 20% (dua puluh persen) penilaian oleh rekan kerja; dan
 - c. 20% (dua puluh persen) penilaian oleh bawahan.
- (4) Dalam hal pejabat pengawas tidak memiliki bawahan langsung atau staf, maka pejabat tersebut mendapatkan hak mutlak 20% (dua puluh persen) dari penilaian perilaku kerja bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (5) Apabila pegawai bersangkutan tidak ternilai perilaku kerjanya akibat kelalaian pegawai lain maupun kesalahan sistem, maka:
 - a. pegawai bersangkutan mendapatkan hak mutlak 60%, apabila pejabat penilai tidak melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a;

- b. pegawai bersangkutan mendapatkan hak mutlak 20%, apabila rekan kerja tidak melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b; dan
- c. pegawai bersangkutan mendapatkan hak mutlak 20%, apabila bawahan tidak melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c.

5. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penghitungan Penilaian Kinerja Bulanan Bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, meliputi :
 - a. 60 % (enam puluh persen) RKB; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) Perilaku Kerja Bulanan.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. 60% (enam puluh persen) AH; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) OK.
- (3) Perilaku Kerja Bulanan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. 60% (enam puluh persen) penilaian perilaku oleh pejabat penilai kinerja; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) penilaian oleh rekan kerja.
- (4) Dalam hal pegawai bersangkutan tidak ternilai perilaku kerjanya akibat kelalaian pegawai lain maupun kesalahan sistem, maka:
 - a. pegawai bersangkutan mendapatkan hak mutlak 60%, apabila pejabat penilai tidak melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a; dan
 - b. pegawai bersangkutan mendapatkan hak mutlak 40%, apabila rekan kerja tidak melakukan penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b.

6. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap PNS melakukan pencetakan LKB melalui aplikasi SASIKAP yang telah dibubuhi oleh *QR Code* paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Hasil cetak LKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencetakan dalam bentuk file pdf yang akan diarsipkan melalui aplikasi SASIKAP.
- (3) Dalam hal PNS tidak dapat melakukan pencetakan LKB akibat kegagalan sistem, maka PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dapat mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PNS dimaksud diperkenankan melakukan pencetakan LKB secara manual.
- (4) Kegagalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Tim Teknis melakukan analisa secara menyeluruh terhadap sistem aplikasi atas permohonan yang diajukan PNS melalui PD bersangkutan secara tertulis kepada PD yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

7. Ketentuan Pasal 45 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Waktu pengisian AH dengan menggunakan SASIKAP dilaksanakan setiap hari kerja dengan tidak mengganggu aktivitas kerja yang sedang berjalan atau paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah aktivitas tersebut dilakukan.
- (2) Pengisian AH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak pukul 15.00 sampai dengan pukul 07.30 keesokan harinya.
- (3) Setelah melewati tenggang waktu 5 (lima) hari kalender, maka pengisian AH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diblokir secara otomatis oleh sistem.
- (4) Waktu validasi AH dan RKB serta Penilaian Perilaku Kerja Bulanan dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- (5) Penilaian perilaku kerja pegawai setiap bulan dilakukan pada tanggal 25 s.d tanggal terakhir pada bulan berkenaan.

- (6) Dalam hal terjadi kendala teknis dalam penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka pegawai bersangkutan melalui Admin PD dapat melaporkan kepada Admin Utama dalam rentang tanggal 25 s.d tanggal terakhir pada bulan berkenaan.
 - (7) Penguncian data LKB dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
 - (8) Batas waktu perhitungan realisasi SKP Tahunan untuk Tahun berjalan, penilaian kualitas mutu, dan penilaian perilaku kerja tahunan sebagai bagian dari P2KP dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
 - (9) Batas waktu penyelesaian Dokumen P2KP sampai dengan penandatanganan oleh Pejabat Penilai Kinerja dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja paling lambat tanggal 14 (empat belas) Januari tahun berikutnya.
8. Ketentuan Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) SASIKAP versi evo mulai diberlakukan pada bulan Mei 2020 dengan masa transisi pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2020.
- (2) Pelaporan Kinerja Bulanan selama masa transisi dilakukan melalui SASIKAP versi 2.0 untuk menghitung menit aktivitas yang kemudian dikonversi terhadap LKB manual sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian perilaku kerja bulanan pada masa transisi dilakukan hanya oleh pejabat penilai kinerja dan dilakukan secara manual.
- (4) Pelaporan kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan bulan Desember 2020 khusus bagi pejabat non fungsional yang berada pada lingkup RSUD dan Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003